

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA DI DESA TINO
KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN
JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
(S.Pd.) Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
Idil Mahindra
105191105019

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2023 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 23 Syawal 1445 H/02 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Idil Mahindra**

NIM : 105 19 11050 19

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.

Dinyatakan : **LULUS**


Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si. 

2. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I. 

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. 

4. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Idil Mahindra**, NIM. 105 19 11050 19 yang berjudul **“Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.”** telah diujikan pada hari Kamis, 23 Syawal 1445 H/02 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Syawal 1445 H.
Makassar, -----
02 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

Sekretaris : Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I.

Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

Pembimbing I : Mursyid Fikri, S. Pd.I., M.H.

Pembimbing II : Abdul Aziz Ridha, S. Pd.I., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

ABSTRAK

IDIL MAHINDRA, 105191105019. “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dandampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tino Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto.” Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam Dibimbing Oleh Mursyid Fikri dan Abd. Azis Ridha.

Penelitian ini latar belakang dari penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Tino Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto. Penulis ingin mengetahui bagaimana pendidikan keluarga bagi keluarga yang melakukan pernikahan usia dini dari segi dampaknya. Dengan adanya pendidikan yang di tanam dikeluarga sejak dini maka anak remaja akan menjalankan pendidikan dengan sungguh- sungguh karena hal itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya karena sudah dibangun sejak dini dalam keluarga oleh orang tuanya dan oleh sebab itu akan berkurangnya dampak bagi remaja yang dalam hal ini adalah pernikahan usia dini. Bukan hanya pendidikan saja yang menjadi faktor penyebab pernikahan usia dini dari faktor tersebut maka akan timbul beberapa dampak dari pernikahan yang dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field riseach*), data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dengan menggunakan triangulasi.

Temuan peneliti dalam penelitian ini adalah *pertama*, faktor penyebab pernikahan usia dini. Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor dorongan orang tua. *Kedua*, dampak fositif yang dialami yaitu membantu ekonomi keluarga, terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah SWT, dan mempercepat mempunyai keturunan, sedangkan dampak negatif rawan perceraian, resiko kematian bayi, angka kemiskinan yang tinggi, membatasi akses pendidikan pada anak. *ketiga*, Kondisi pendidikan yang ada pada keluarga yang melakukan pernikahan usia dini yaitu sudah sejak kecil ditanamkan nilai-nilai agama melalui TPQ yang ada di Desa hanya saja pada kenyataannya pendidikan tidak memberikan pengaruh pada anak yang melakukan pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Pendidikan Keluarga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan khadirat Allah Rabbul'alamin atas segala limpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas junjungan kita Nabiyullah Muhammad saw.

Gagasan pokok yang membuat penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji masalah Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dandampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, ini berawal dari pengamatan penulis terhadap perilaku pernikahan dini yang terjadi di daerah tersebut.

Banyak yang dihadapi penulis dalam penyusunan skripsi ini, tetapi berkat bantuan berbagai pihak maka skripsi ini dapat penulis selesaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua penulis yaitu Ibunda Hj. Lina dan Ayahanda H. Sahir yang membimbing dan memberikan dukungan baik moral maupun material sejak kecil sampai sekarang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa mengasihi dan melindungi mereka sebagaimana mereka mengasihi penulis sejak masih dalam kandungan hingga sekarang.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang menyediakan fasilitas kampus yang memadai seperti; ruang kuliah, perpuastakaan, laboratarium. Ruang miro teaching dan sebagainya, meskipun masih membutuhkan perbaikan untuk pengembangan pendidikan.

3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Abdul Fattah, S.Th.I., M.Th.I. Selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu St. Muthahahharah, S. Pd., M.Pd.I Selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Bapak Mursyid Fikri, S.Pd., M.H. Dan Bapak Abd. Azis Ridha, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu para dosen yang telah melakukan tranformasi ilmu dan nilai kepada penulis yang penuh manfaat dan berkah, semoga amal jariahnya selalu mengalir.
8. Kepada Saudara-Saudara saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ketahap ini, Semoga selalu diberikan kesehatan.
9. Terimakasih kepada diri ku sendiri yang telah berjuang selama ini, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Kepada Allah Swt. penulis memohon semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya penyelesaian senantiasa memperoleh balasan disisinya-Nya dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya dan lebih lagi bagi pribadi penulis, Amin ya Rabbal'alamin.

Makassar, 26 Maret 2024

Idil Mahindra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Pendidikan.....	8
1. Pendidikan Sekolah	8
2. Pendidikan dalam Keluarga	10
3. Pendidikan masyarakat	13
B. Pernikahan Dini.....	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Pernikahan dalam Pandangan Islam	17
3. Pengertian Pernikahan Dini	19
4. Penyebab Pernikahan Dini	20

5. Dampak Pernikahan Dini.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
E. Sumber Data.....	30
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Tino.....	39
C. Hasil Penelitian	40
D. Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.2	Data Pernikahan Dini Desa Tino.....	39
Tabel 4.3	Pernikahan Karena Faktor Ekonomi	42
Tabel 4.4	Pernikahan Karena Faktor Pendidikan.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pernikahan merupakan jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup, baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.²

Seseorang dengan melangsungkan sebuah pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalika nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hakekat Pernikahan.

² Wijayanti, Dwinanda, dan Werdani, "Pendidikan Ibu Pengetahuan Responden dan Pernikahan Dini," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, No. 1 (2016): 77, diakses pada 25 September 2023, <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/166/161>.

Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum.

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting tau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam pernikahan dikehendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.³ Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Tujuan pernikahan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh

³ Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama, 2006), h. 60.

keturunan yang berkualitas.⁴ Kedewasaan ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Zakiah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis.⁵ Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh.

Pernikahan dini juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ancok bahwa: anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 12-18.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Ed.I, (Cet III; Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 34.

dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. Perkembangan bahasa si anak sangat penting tergantung pada cara si ibu berbicara pada anaknya. Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Meskipun batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 74, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dari pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁶ Namun dalam prakteknya masih banyak dijumpai pernikahan pada usia mudaa atau di bawah umur. Padahal pernikahan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik dan mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Penyebab terjadinya pernikahan di usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Rendahnya tingkat pendidikan mereka sangat mempegaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakekat dan tujuan pernikahan. Menurut Soerojo Wingjodipuro bahwa pernikahan anak-

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hakekat Pernikahan.

anak biasanya terjadi karena untuk sekedar memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita, sebab dengan menyelenggarakan pernikahan anak-anak ini akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah barang yang handai taulannya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan waktu lamanya. Selain itu pernikahan anak-anak juga biasanya terjadi untuk merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama.⁷

Terkadang, sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang di sekitar dimana ia tinggal akan menganggap si gadis sebagai perawan tua. Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua harus ikut membantu mencarikan jodoh untuk anaknya dengan catatan, jodoh yang dipilihnya juga disetujui anaknya. Maka terjadinya pernikahan dini secara khusus pada obyek penelitian ini di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sebagian besar dipengaruhi oleh faktor rendahnya pengetahuan orang tentang konsep ideal dari sebuah pernikahan. Hal ini dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua.

Dari uraian singkat di atas, penulis akan mengangkat tulisan ilmiah ini dengan judul **”Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dandampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto”**

⁷ Nasruddin Thoha, *Pedoman Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 76.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang?
2. Apa saja dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini?
3. Bagaimana kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang.
2. Untuk Mengetahui dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini.
3. Untuk mengetahui kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat praktis, yaitu peneliti berusaha agar dapat menemukan berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan pernikahan dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
2. Manfaat ilmiah, yaitu dalam hal ini agar peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan selain dari yang telah didapatkan di bangku pendidikan/kuliah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran. Khususnya bagi orangtua sebagai gambaran untuk memperbaiki dan merubah kebiasaan pernikahan dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸ Lebih jauh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Pendidikan sekolah merupakan jenis pendidikan yang berjenjang, berstruktur, dan berkesinambungan hingga pendidikan tinggi.⁹

Selanjutnya terdapat jenjang pendidikan di Indonesia, dimana jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan seseorang adalah jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh atau ijazah terakhir yang dimiliki seseorang.¹⁰ Jenjang pendidikan formal tersebut adalah jenjang pendidikan sekolah sebagaimana yang

⁸ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁹ Amos Neolaka, Grace Amalia A, *Landasan Pendidikan*, (Depok: Kencana, 2017), h. 60.

¹⁰ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 120.

telah diatur oleh pemerintah pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sebetulnya pendidikan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik lingkungan keluarga, sekolah dan dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Terdapat variabel- variabel pendidikan persekolahan atau pendidikan formal, pertama tujuan dimana tujuan pendidikan formal untuk jangka panjang dan umum, serta berorientasi untuk memiliki ijazah.¹² Kedua yaitu waktu, pendidikan formal memiliki waktu yang lama, karna menyiapkan kehidupan masa depan anak jadi berorientasi pada anak didik dan masa depannya. Menyiapkan anak didik untuk berpartisipasi pada kehidupan sosial ekonomi di masa yang akan datang, serta menggunakan waktu penuh dan terus menerus. Ketiga adalah isi, pada bagian ini berpusat untuk menyamaratakan anak didik, bersifat akademis, lalu penerimaan anak didik melalui seleksi ujian masuk. Keempat penyajian, yaitu dipusatkan di sekolah, terisolasi dari kehidupan masyarakat, dan memiliki struktur yang ketat. Kelima pengawasan, yaitu dilakukan oleh pihak luar seperti dalam pengawan supervisi, serta memiliki birokrasi tinggi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

¹² Sutaryat Trisnamansyah (1986), *Perubahan Sikap dan Perilaku Sosial Dalam Konteks Pembangunan dan Modernisasi*, (Bandung : FIP IKIP, 1986), h. 23-28.

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan dalam Keluarga

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.¹³ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan secara mandiri. Pendidikan informal dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama, keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan mendidiknya. Keluarga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang dapat hidup ditengah-tengah masyarakatnya, dan sekaligus dapat menerima, menggunakan serta mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan.¹⁴ Keluarga adalah sebagai kelompok inti, sebab keluarga adalah masyarakat pendidikan pertama bersifat alamiah. Di alam keluarga Anak dipersiapkan oleh lingkungan keluarganya untuk menjalani tingkatan-tingkatan perkembangannya sebagai bekal untuk memasuki dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan seluruh isi kebudayaan merupakan pekerjaan yang dikerjakan keluarga dan masyarakatnya didalam mempertahankan kehidupan oleh keluarga.

Keluarga adalah wadah yang sangat penting di antara individu dan group, dan merupakan sosial yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁴ Soemarjan Selo, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1962), h. 127.

¹⁵ Ahmadi,H. Abu, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 108.

Begitu pentingnya keluarga bagi setiap individu atau sekelompok orang telah menempatkan keluarga bagian dari kehidupan manusia. Manusia (termasuk juga anak) tidak bisa dipisahkan dari keluarga, dengan keluarga orang dapat berkumpul, bertemu dan bersilaturahmi.

Pendidikan keluarga adalah proses pemberian positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai pondasi pendidikan selanjutnya.¹⁶ Pengertian pendidikan keluarga yang hampir sama juga yaitu segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak.¹⁷ Selanjutnya, Ki-Hajar Dewantara salah seorang tokoh pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa alam keluarga bagi setiap orang (anak) adalah alam pendidikan permulaan. Di situ untuk pertama kalinya orang tua (ayah maupun ibu) berkedudukan sebagai penuntun (guru), sebagai pengajar, sebagai pendidik, pembimbing dan sebagai pendidik yang utama diperoleh anak.¹⁸ Dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan keluarga tidak hanya sekedar tindakan (proses), tetapi ia hadir dalam praktek dan implementasinya, terus dilaksanakan oleh para orang tua akan nilai-nilai pendidikan dalam keluarga. Meskipun terkadang secara teoritis harus diakui belum sepenuhnya dipahami, bahkan dalam kebanyakan orang tua belum banyak tahu bagaimana sebenarnya konsep pendidikan keluarga itu. Namun, tanpa disadari para orang tua dalam praktek-prakteknya keseharian, para orang tua telah menjalankan fungsi- fungsi keluarga dalam pendidikan anak-anak, karena fungsi keluarga pada hakekatnya adalah

¹⁶ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 319.

¹⁷ Abdullah, M. Imron, *Pendidikan Keluarga Bagi Anak*, (Cirebon: Lektur, 2003), h. 232.

¹⁸ M. Imron Abdullah, *Pendidikan Keluarga Bagi Anak*, (Cirebon: Lektur, 2003), h. 232.

sebagai pendidikan budi pekerti, sosial, kewarganegaraan, pembentukan kebiasaan dan pendidikan intelektual anak.

Selain itu menurut Joesoef bahwa pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pasti dialami seseorang sejak ia dilahirkan, dan biasanya dilaksanakan sendiri oleh orang tua dan anggota keluarga yang lain, joesoef juga menyatakan bahwa terdapat sifat umum pendidikan keluarga, fungsi pendidikan keluarga, sifat khusus pendidikan keluarga, dan realisasi dalam pendidikan keluarga.¹⁹

Namun dalam prakteknya, pendidikan keluarga ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan/terapkan oleh para orang tua yang memiliki anak-anak di rumah. Banyak faktor mengapa kemudian konsep pendidikan di dalam keluarga yang seharusnya telah diberikan oleh orang tua, belum optimal. Menurut pemikiran penulis faktor penyebab itu semua adalah pertama, kurangnya pengetahuan, pemahaman para orang tua tentang kedudukan peran dan fungsi serta tanggung jawab para orang tua dalam hal pendidikan anak-anak di rumah. Kekurang pengetahuan dan pemahaman bisa disebabkan tingkat pendidikan para orang tua yang rendah, akibat ketidakmampuan dalam penyelesaian sekolah.

Sikap apatis sebagian besar para orang tua terhadap tata krama kehidupan pergaulan anak-anak di lingkungannya bermain. Ketiga, kuatnya desakan dan tarikan pergulatan ekonomi para orang tua dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan keluarga. Sehingga mengabaikan peran sebagai fungsi dan tugas orang tua bahkan ada yang tanpa disadari, akibat tuntutan kebutuhan ekonomi mereka

¹⁹ Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 74-78.

lupa akan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Mereka tinggalkan anak-anak tanpa perhatian, bimbingan dan pendidikan sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, di depan mata kita sendiri menyaksikan banyaknya anak-anak tumbuh tanpa perhatian orang tua.

Kenyataan di atas, mempertegas kita para orang tua, bahwa pendidikan anak-anak hendaknya sedari awal telah diberikan oleh para orang tua. Bahkan bila memungkinkan pendidikan anak-anak tersebut bisa diberikan disaat seorang ibu mengandung sang bayi. Begitu urgensinya pendidikan keluarga telah pula mengisyaratkan kepada para orang tua untuk sungguh-sungguh menjadikan pendidikan keluarga sebagai pondasi yang kuat bagi proses pendidikan anak-anak guna mengembangkan potensi yang dimiliki anak, sehingga menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang cerdas, sempurna dan unggul dalam merajut masa depan.

3. Pendidikan masyarakat

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan luar di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.²⁰ Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Salah satu satuan pendidikan nonformal adalah pendidikan masyarakat, pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa termasuk pemuda diluar batas umur tertinggi

²⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

kewajiban belajar yang dilakukan diluar lingkungan dan sistem pengajaran sekolah dasar.²¹

Lebih jauh pendidikan masyarakat adalah suatu gagasan berupa konsep penelitian dan penerapan pengembangan di masyarakat, sebagai fungsi untuk membimbing dan meningkatkan pola pikir masyarakat terhadap semua perkembangan dunia yang sedang terjadi saat ini. Pendidikan masyarakat ini dalam kegiatannya membahas mengenai berbagai macam isu yang hadir di masyarakat. Mereka yang tergabung dalam progrm ini akan berdiskusi, berbagai pengalaman membaca buku ataupun sekedar membicarakan isu hangat yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat.

Menurut Neolaka, bahwa yang di maksud pendidikan kemasyarakatan adalah usaha sadar yang memberi kemungkinan perkembangan sosial, budaya, keagamaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keahlian, keterampilan, yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk atau rakyat Indonesia untuk pengembangan dirinya dan membangun masyarakat.²²

Kesimpulan dari beberapa pakar di atas bahwa pendidikan masyarakat adalah Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa termasuk pemuda diluar batas umur tertinggi kewajiban belajar yang dilakukan diluar lingkungan dan sistem pengajaran

²¹ Joesoef, Soelaiman, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), h. 90-91.

²² Amos Neolaka & Grace A.N, *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, (Jawa Barat : Kencana 2017), h. 67.

sekolah dasar. Dimana pendidikan masyarakat berupa konsep penelitian dan penerapan pengembangan di masyarakat, sebagai fungsi untuk membimbing dan meningkatkan pola pikir masyarakat terhadap semua perkembangan dunia yang sedang terjadi saat ini.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pernikahan menurut hukum adat suatu pernikahan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing tradisi.²⁴ Hukum agama adalah suatu perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu pernikahan adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga

²³ Asmin. *UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), h. 45.

²⁴ Yulianti, Rina, 2010, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Pamator Journal 3.1.

dan berumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai anjuran agamanya.²⁵

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qabul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia, menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalani rumah-tangga bersama-sama.²⁶

Menurut Subekti, pernikahan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Subekti mengartikan bahwa pernikahan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁷ Jadi, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun pengertian pernikahan dini menurut Pasal 6 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.²⁸

²⁵ *Ibid*, h. 74.

²⁶ Toha Nasruddin, *Pedoman Pernikahan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), h. 10.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), h. 15.

²⁸ Seomiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 146.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan perempuan dan laki-laki.

2. Pernikahan dalam Pandangan Islam

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mu'tasaaqan ghalilizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²⁹

Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT. Q.S An-nisa; 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁰

Allah SWT. Berfirman Q.S. Yasin : 36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

²⁹ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 70.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-nisa ayat 1.

Terjemahannya :

Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³¹

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.³²

Firman Allah SWT. Q.S. An-Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³³

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Yasin Ayat 36.

³² Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN RadenIntan, 2009), h. 17.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nuur ayat 32.

kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.³⁴

3. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan.³⁵

Pernikahan dini berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi seorang wanita. Menjadi seorang pengantin di usia muda akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan dan mendapatkan penghasilan. Keterbatasan dalam ruang gerak, tanggung jawab rumah tangga, mengandung dan melahirkan serta pembatasan ruang gerak sosial mencegah mereka untuk mengakses pendidikan atau kesempatan kerja. Selain masalah tersebut wanita yang menikah di usia dini akan berisiko untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakadilan gender.

Pemahaman orang tua merupakan kemampuan untuk mengerti dan memahami terkait dengan pernikahan dini, suatu dorongan dari dalam diri yang

³⁴ Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, h. 21.

³⁵ https://pubhtml5.com/okfb/mjhf/Jurnal_Rangkuman_Buku_Towsend/

akhirnya membuat orang tua mempunyai minat dan tindakan setelah kasus pernikahan dini itu diketahui dan diingat dampak negatifnya.

Meningkatnya pemahaman orang tua terhadap pernikahan dini dapat terlihat dari perilaku orang tua yang memiliki harapan dan keinginan untuk memberikan kebebasan anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, membekali anak tentang informasi yang berkaitan dengan pernikahan, dan membiarkan kematangan emosi anak berkembang terlebih dahulu agar memiliki kesiapan untuk masuk kedalam dunia berumah tangga.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkar dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

4. Penyebab Pernikahan Dini

Penyebab terjadinya pernikahan dini menurut Mubasyaroh yaitu:³⁶

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung

³⁶ Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 386.

menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

b. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

c. Kecelakaan (*marride by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna

memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

d. Melanggengkan Hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

e. Tradisi Keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua)

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah baligh dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

f. Kebiasaan dan Adat Istiadat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah presentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Lebih jauh mengenai adat istiadat, pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Sebab sebab utama dari perkawinan usia muda yaitu pertama, karena keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, dan yang kedua tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, dan ketiga bahwa sifat kolot yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat.³⁷

5. Dampak Pernikahan Dini

Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini antara lain:³⁸

³⁷ Rukiyah, A.Y dan Lia Yulianti, *Asuhan Patologi Kebidanan*, (Jakarta: Trans Info Medika, 2010), h. 3.

³⁸ Rukiyah, A.Y dan Lia Yulianti, *Asuhan Patologi Kebidanan*, h. 5.

- a. Dampak terhadap suami istri, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.
- b. Dampak terhadap masing masing keluarga, selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian.

Pernikahan dini sering dikaitkan dengan berakhirnya pendidikan untuk anak perempuan. Hal ini berhubungan erat dengan anak perempuan yang putus sekolah karena menikah, memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dengan alasan pengembangan pribadi mereka yang telah menjadi seorang istri, persiapan mereka untuk dewasa, dan menjaga kontribusi mereka untuk keluarga dan komunitas mereka. Pernikahan dini menempatkan perempuan remaja pada posisi yang tidak menguntungkan dengan hilangnya kesempatan pendidikan.³⁹

Pernikahan dini selalu erat kaitannya dengan anak putus sekolah, dimana anak putus sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sekolah sehingga para orang tua lebih memilih

³⁹ Chairani, L., & Ma'mun, A. (2015). Hubungan Status Gizi Menurut Berat Badan terhadap Umur dengan Kejadian Pneumonia pada Balita di Wilayah Puskesmas Kenten Palembang. *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.32502/sm.v5i2.1398>

menikahkan anaknya secara dini. Adapun fungsi dari sekolah menurut Nasution antara lain:⁴⁰

Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkahnya. Makin tinggi pendidikan, makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang baik. Ijazah masih tetap dijadikan syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun ijazah itu sendiri belum menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Akan tetapi dengan ijazah yang tinggi seorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan kepemimpinan atau tugas lain yang dipercayakan kepadanya. Memiliki ijazah perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang rendah kemampuannya.

Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib, sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial kita. Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Orangtua mengharapkan agar anak-anak mereka mempunyai nasib yang lebih baik dari mereka. Sehingga orangtua yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya sekolah akan menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi dan mencapai cita-cita anak mereka. Karena gelar akademis sangat membantu untuk menduduki tempat terhormat dalam dunia pekerjaan.

Sekolah menyediakan tenaga pembangunan, Bagi daerah yang mempunyai kekayaan alam yang sangat mendukung tentunya membutuhkan tenaga ahli dalam

⁴⁰ Nasution. 2010. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 14

mengelolah kekayaan alam tersebut. Maka dari itu pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam sektor pembangunan.

Sekolah membantu memecahkan masalah masalah sosial, masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru di kalangan masyarakat sehingga dengan modal pengetahuan yang didapatkannya dapat menjadi tokoh dan aparat dalam mengelakkan atau mencegah penyakit penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, perusakan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkoba dan sebagainya.⁴¹

Sekolah merupakan alat mentransformasi kebudayaan, sekolah, khususnya perguruan tinggi diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di dunia ini.

Dari penjelasan diatas, dan menurut para pakar, sehingga disimpulkan bahawa Pemahaman pernikahan dini ini yaitu Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku.

⁴¹ Ali, M., & Asrori, M, *Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 8.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴² Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).⁴³ Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Pengaruh Rendahnya Tingkat Pendidikan Terhadap Peningkatan Pernikahan Dini di Desa Tino Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto”.

2. Pendekatan Penelitian

⁴² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.

⁴³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, cet.2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Pengaruh Rendahnya Tingkat Pendidikan Terhadap Peningkatan Pernikahan Dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto”.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian berlokasi di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi ini strategis dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti.

C. Fokus Penelitian

1. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang.
2. Dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini.
3. Kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas, maka sebaiknya ada deskripsi fokus penelitian yang akan dikaji. Pada penelitian kali ini, masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti dibatasi dalam ruang lingkup tertentu yakni:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarawang.
2. Apa saja dampak-dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini.
3. Kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarawang

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik wawancara, dimana peneliti akan mengumpulkan informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴⁴ Maka sumber data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang tua, remaja, dan tokoh masyarakat.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.⁴⁵

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 114.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 456.

F. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data, pencari tahu (peneliti) alamiah lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat.⁴⁶ Hal itu, katanya, mungkin disebabkan oleh sukarnya mengkhuskan secara tepat apa yang akan diteliti. “Manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi.”⁴⁷ Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai instrument utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, tape recorder, kamera, dan lainnya. Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data.

“Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup dan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.”⁴⁸ Melalui tanya jawab, kita dapat memasuki alam pikiran orang lain sehingga diperoleh gambaran tentang dunia mereka. Wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh orang lain.

Wawancara menurut Guba & Lincoln terdiri atas empat macam, yaitu: (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) wawancara tertutup dan wawancara terbuka,

⁴⁶ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja. Rosdakarya, 2000), h. 19.

⁴⁷ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 55.

⁴⁸ Nasution, S. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), h. 114.

(3) wawancara riwayat lisan, (4) wawancara terstruktur dan tak terstruktur.⁴⁹

Dalam penelitian ini, akan digunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan teknik instrumen yang baik dalam penelitian pendidikan dan pernikahan dini, Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode Collaizi.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”.⁵⁰

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden.⁵¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan tidak terstruktur. Sifat instrumen yang tidak baku memudahkan peneliti untuk menggali informasi berkaitan dengan meningkatnya pernikahan dini di Desa Tino Kecamatan Tarawong Kabupaten Jenepono.

⁴⁹ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja, 2000), h. 137.

⁵⁰ Bungin & Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada, 2008), h. 122.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 166.

3. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”.⁵². Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah orang tua, remaja dan tokoh masyarakat di Desa Tino Kecamatan Tarawong Kabupaten Jeneponto.

H. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintegrasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan interactive mode milik Sugiyono.

1. Reduksi Data

“Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya”.⁵³ Dengan

⁵² Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2008), h. 247.

mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo.

2. Penyajian Data

“Penelitian kualitatif penyajian data dilakuakn dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya”.⁵⁴ Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,.... h. 249.

memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masi berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti.⁵⁵ Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,.... h. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tino

Desa Tino berdiri pada tanggal 16 Agustus, tahun 1961 desa Tino adalah salah satu kerajaan yg ada di tarowang desa Tino merupakan salah satu kerajaan yg ada di tarowang yg di pimpin oleh raja Tino yg bernama Karaeng Tino yg merupakan raja pertama, desa Tino merupakan salah satu desa yg sangat strategis karena berada di perbatasan kerajaan Bantaeng atau kerajaan butta toa.

2. Keadaan Geografis

Desa Tino merupakan salah satu desa dari 8 desa yang berada di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto terletak di pertengahan wilayah sebelah utara Kecamatan Tarowang dengan jarak sekitar ± 4 KM dari kota Kecamatan dan ± 9 KM dari kota Kabupaten Jeneponto.

Desa Tino merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah ± 1100 Ha dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut: Secara administrative desa ini berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bonto ujung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gantarang

3. Keadaan Demografis

Keadaan demografis Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut: Jumlah penduduk Desa Tino seluruhnya adalah 3659 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 924 sedangkan jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Peringkat Kesejahteraan				Jiwa
		Sangat Miskin	Miskin	Sedang	Kaya	
1	Laki-Laki	243	811	642	63	1759
2	Perempuan	287	851	684	78	1900
3	Transgender	-	-	-	-	-
Jumlah		530	1662	1326	141	3659

a. Fasilitas dan Prasarana Informasi Komunikasi

1) Fasilitas pendidikan

Fasilitas yang ada di Desa Tino adalah terdapatnya tiga Sekolah Dasar, satu Sekolah Menengah Pertama, dan empat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan sekolah lainnya belum ada akan tetapi masyarakat bisa memanfaatkan sarana pendidikan di tempat lain yang jaraknya lumayan dekat dari Desa Tino untuk Sekolah Menengah.

2) Prasarana pemerintahan

Adapun prasarana Desa Tino dalam membantu melaksanakan tugasnya sehari-hari yaitu di Kantor Desa Tino. Apapun jenis kegiatan musyawarah itu bertempat Balai Desa sendiri.

3) Fasilitas keagamaan

Desa Tino hampir seluruhnya beragama Islam, hal ini dapat terlihat dari penjelasan penduduk Desa Tino semuanya beragama Islam. Oleh karena itu Desa Tino mempunyai 4 masjid dan 5 Mushollah.

4. Kondisi Masyarakat Desa Tino

Setelah mengadakan wawancara dengan Bapak H. Hamzah, S.Pd. selaku Kepala desa menyatakan bahwa masyarakat Desa Tino merupakan sebuah desa yang luas penduduknya berjumlah 3659 jiwa.

Di dalam kehidupan keagamaan penduduk desa Tino cukup antusias hal ini dapat terlihat dari kebiasaan mereka dalam mengikuti kegiatan beribadah ke masjid dan ta'ziah pada anggota masyarakat yang terkena musibah meninggal dunia. Kegiatan keagamaan banyak dilakukan desa Tino sehingga dalam kegiatan ini desa Tino memiliki rasa sosialisasi yang tinggi, pengajian yang diadakan di masjid setiap akhir bulan pada malam jum'at (yaitu bapak-bapak dan ibu- ibu).

5. Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tino

Desa Tino memiliki lembaga kemasyarakatan atau lembaga organisasi adalah sebagai perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan lembaga ini adalah persekutuan antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai berbagai rangkaian organisasi yang bersifat dinamis dalam arti lain bahwa manusia memiliki jabatan dalam suatu rangkaian secara bergantian yaitu saat di perlukan. Organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat Desa Tino pada umumnya merupakan organisasi kesatuan sosial dimana memiliki daftar anggota terperinci, jadi alasan

mereka masuk dalam organisasi karena adanya ikatan kekeluargaan dan karena ingin memajukan dimana kegiatan-kegiatan organisasi itu mensejahterahkan masyarakat pada khususnya para anggotanya.

a. Organisasi pemerintahan

Di Desa Tino memiliki organisasi pemerintahan, organisasi adalah perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai sistem pemerintahan dan penentuan Kepala Desa selalu didasarkan pada musyawarah dengan masyarakat.

B. Data Pernikahan Dini di Desa Tino

Penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tino sebenarnya terjadi dari tahun ketahun. Maraknya kasus pernikahan pada usia dini menjadi masalah lama yang semakin tahun semakin menjadi. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Data Pernikahan Dini Desa Tino

No	Nama	Umur Menikah	Pendidikan
1.	Yuni	14 Tahun	SD
2.	Lia	15 Tahun	SD
3.	Siska	13 Tahun	SMP
4.	Wike	15 Tahun	SMP
5.	Yosi	12 Tahun	SD
6.	Meli	15 Tahun	SMP
7.	Rade	14 Tahun	SMP
8.	Elva	15 Tahun	SMA

9.	Sadi	14 Tahun	SMP
10.	Annisa	15 Tahun	SD
11.	Rima	15 Tahun	SMP
12.	Juli	15 Tahun	SMP

Sumber: Data yang melangsungkan pernikahan usia muda di desa Tino

C. Hasil Penelitian

Penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Tino Kecamatan Tarowang dari hasil penilaian di lapangan, terhitung pada tahun 2016 ada 19 remaja putra-putri yang melakukan pernikahan usia muda yaitu sekitar umur 14 dan 15 tahun yang semuanya masih usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meskipun pada kenyataan yang sebenarnya pada usia mereka masih belum siap untuk memulai kehidupan berumah tangga, masih pantas untuk duduk disekolah dan mengenyam pendidikan dengan layak.

Pada dasarnya wanita yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tino ini tidak semuanya memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri belum sepenuhnya terealisasi dengan baik hal ini didasari oleh kesiapan untuk memulai kehidupan berrumah tangga yang harus didasari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menikah adalah ibadah, itu berarti segala hal yang dilakukan dalam rangka pernikahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang benar, sebagai pelaku pernikahan dini, masyarakat masih memandang bahwa pernikahan

sebagai tanda sahnya hubungan antara suami istri yaitu hubungan anantara laki-laki dan perempuan, dan dari pernikahan tersebutlah akan terbentuk suatu keluarga.

Pemahaman mereka tentang pernikahan usia dini masih sangat kurang dan masih terbatas meski mereka adalah pelaku pernikahan dini, mereka belum mengerti sesungguhnya pernikahan dini yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang perkawinan di Negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak tergantung dengan faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja.

Meski mereka menikah diusia dini dengan minimnya tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumber daya intelektualnya namun mereka sangat menghargai makna pernikahan. Menikah itu adalah sebuah pilihan hidup, yang akan dilalui seorang manusia yang hidup yang slaing membutuhkan manusia lainnya.

1. Faktor penyebab pernikahan usia dini

Yang banyak ditunjukkan karena faktor lingkungan, untuk lebih jelasnya ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab pernikahan usia dini di Desa Tino mengapa demikian karena mereka menganggap bahwa ekonomi ialah yang menopang kehidupan mereka hal ini diperparah oleh keadaan keluarga yang

kurang mendukung sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya terlebih anaknya tersebut adalah perempuan, sehingga bisa mengurangi biaya orang tua karena setelah menikah kehidupannya akan ditanggung oleh suaminya.

Tabel 4.3
Pernikahan Karena Faktor Ekonomi

No	Nama	Umur	Umur saat menikah
1.	Lia	20 Tahun	15 Tahun
2.	Siska	20 Tahun	13 Tahun
3.	Sadi	17 Tahun	14 Tahun
4.	Annisa	18 Tahun	15 Tahun

“Penulis melakukan wawancara dengan Lia umur 18 tahun dan umur pada saat menikah adalah 15 tahun, di Desa Tino mengatakan bahwa: Orang tua saya adalah petani, petani buruh yang kerjanya serabutan, untuk menyekolahkan kejenjang yang lebih tinggi mungkin orang tua saya kurang mampu, gaji yang didapat dari kerja sehari-hari hanya cukup untuk makan saja sedangkan untuk yang lain terkadang orang tua saja meminjam kewarung milik tetangga, hal ini yang membuat saya berfikir untuk menikah saja untuk mengurangi beban orang tua.”⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak- anak di Desa Tino banyak menikah pada usia dini karena faktor ekonomi keluarga. Untuk makan susah apalagi untuk menyekolahkan ketingkat yang lebih tinggi. Hal ini diperjelas

⁵⁶ Hasil Wawancara, Responden Saudara Lia, Jum’at 17 November 2023, Jam 10.15 Wita

oleh pendapat saudara Siska dan Sadi yaitu sebagai berikut:

“Penulis melakukan wawancara dengan saudara Siska 20 tahun di Desa Tino mengatakan bahwa: saya anak ke 2 dari 3 bersaudara sedangkan saudara pertama saya sudah menikah, keadaan keluarga kami yang membuat saya berfikir untuk untuk menikah saja terlebih lagi saudara saya sudah lebih dulu menikah jadi saya ingin mengurangi beban orang tua saya dengan menikah , sedangkan pada usia itu saya sudah memiliki kekasih yang jauh lebih dewasa dari saya. Saya berpikir untuk menikah saja untuk mengurangi beban orang tua saja agar orang tua saya fokus pada pendidikan adik saya yang masih kecil. Jika saya menikah kehidupan saya akan ditanggung oleh suami saya tidak tanggungan orang tua saya lagi. Dan jika saya menikah setidaknya saya sedikit membantu ekonomi keluarga saya untuk menyekolahkan adik saya dari penghasilan yang didapat suami saya.”⁵⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menikah sudah dianggap solusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan menikah maka kebutuhan keluarga bukan tanggungan orang tua lagi sudah merupakan tanggung jawab suami. Dengan begitu akan mengurangi beban orang tua. Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh saudara S yaitu sebagai berikut:

“Setelah penulis melakukan wawancara dengan Sadi, umur 17 tahun di Desa Tino mengatakan bahwa: orang tua saya hanya sendiri sedangkan ibu saya sudah lama meninggal, pekerjaan ayah saya juga hanya sebagai buruh tani di tanah garapan milik orang yang gajinya tidak seberapa dan juga jika orang tidak lagi membutuhkan pekerjaan maka ayah saya tidak bekerja. Itulah mengapa saya berpikir untuk menikah agar beban ayah saya sedikit berkurang untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya hanya sampai pada tingkat SD saja untuk samapai ketingkat SMP dan seterusnya tidak memungkinkan karena faktor ekonomi ayah saya. Saya berfikir jika saya menikah maka ayah saya tidak perlu bekerja lagi biar saya yang mencari nafkah.”⁵⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi orang tua yang membuat seorang anak berpikir untuk menikah, untuk mengurangi

⁵⁷ Hasil Wawancara, Responden Saudara Siska, Jum'at 17 November 2023, Jam 13.00 Wita

⁵⁸ Hasil Wawancara, Responden Saudara Sadi, Sabtu 18 November 2023, Jam 10.00 Wita

beban orang tuanya yang semakin lama semakin tua maka menikah adalah solusinya.

“Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Annisa sering di panggil Sakut umur 17 tahun umur saat menikah 15 tahun mengatakan bahwa: saya sekolah hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan kelas X saja setelah itu saja berhenti yang pada saat itu saja ingin melanjutkan kekelas XI untuk magang. Saat itu orang tua saya tidak sanggup untuk membayar uang tunggakan sekolah yang harus dilunasi sehingga saya harus berhenti sekolah. Untuk meminjam ketetangga sudah tidak bisa karena hutang yang lama masih belum dibayar. Sejak saat itu saya hanya diam dirumah sesekali ikut orang tua upahan kekebun warga. Saya berpikir untuk mencari uang dengan upahan kekebun warga dengan begitu saya bisa sekolah lagi tetapi lama kelamaan saya sudah terbiasa untuk mencari uang sendiri untuk memenuhi kehidupan keluarga dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan lagi.⁵⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karena sulitnya ekonomi keluarga, anak-anak tidak bisa merasakan bangkusekolah dan juga harus belajar mandiri sejak dari kecil karena sejak sudah dilatih untuk mencari uang sendiri, dari hal tersebut seorang anak harus terbiasa dengan mencari uang sendiri. Orang tua tidak menyadari bahwa pentingnya seorang anak mengenyam pendidikan dan hal tersebut merupakan kewajiban orang tua. Tetapi dengan keadaan ekonomi keluarga anak-anak mereka harus merasakan tidak sekolah tidak merasakan bangku sekolah sesuai umur mereka.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang aktif untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, penendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

⁵⁹ Hasil Wawancara, Responden Saudara Annisa, Sabtu 18 November 2023, Jam 16.00 Wita

masyarakat, bangsa dan Negara.⁶⁰

Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari semua itu, dalam persoalan ini pendidikan memberikan kontribusi andil yang cukup besar. Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan, jika dibandingkan antara model pendidikan modern di perkotaan dan di pedesaan, maka akan ditemukan masalah kesenjangan yang lebar diantara keduanya. Pendidikan modern memposisikan dirinya sebagai suatu kebutuhan, sedangkan pendidikan di pedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban saja. Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Tabel 4.4
Pernikahan karena Faktor pendidikan

No.	Nama	Umur	Umur saat menikah
1.	Yuni	16 Tahun	15 Tahun
2.	Yosi	16 Tahun	14 Tahun
3.	Meli	20 Tahun	15 Tahun
4.	Juli	23 Tahun	15 Tahun
5.	Wike	18 tahun	15 Tahun

⁶⁰ Eneng Muslimah, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Diabit Media, 2011), Hal. 1-2

“Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Yuni umur 16 tahun mengatakan bahwa: saya menikah umur 15 tahun pada usia itu saya masih duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan kelas 1, pekerjaan orang tua saya adalah petani kebun dan saya sering ditinggal menginap kekebun sedangkan saya harus tinggal dirumah dan pulang-pulang pun tidak menentu kadang 4 hari atau bahkan lebih, karena hal itu saya jarang diperhatikan ditanyapun tidak masalah sekolah saya merasa kurang diperhatikan, orang tua saya kurang perhatian yang mereka lakukan hanya sibuk berkebun. Sedangkan saya harus mengurus adik saya yang masih sekolah dibangku Sekolah Dasar. Dari hal itu saya berpikir untuk berhenti sekolah dan menikah saja dengan pacar saya yang selama ini saya pacari dan ia bersedia menikahi saya.”⁶¹

Dari penjelasan diatas dapat saya simpulkan bahwa menikah dianggap solusi yang tepat dalam menghadapi masalah keluarga tanpa mereka befikir akibat ayang akan dirasakan kelak. Dari pihak orangtua juga sebagai orang tua kurang memberikan dukungan dan motivasi kepada anak tentang pendidikan hal ini karena kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan yang orang tua lakukan hanya mencari uang dan tanggung jawab pendidikan diberikan sepenuhnya kepada guru di sekolah padahal idealnya pendidikan yang utama itu adalah pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga.

“Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara Yosi, Setelah penulis melakukan wawancara dengan dengan YS mengatakan bahwa: Sikap orang tua yang acuh tak acuh terhadap pendidikan saya, yang orang tua saya lakukan hanya mencari uang untuk membiayai sekolah saja sedangkan untuk hal lain orang tua kurang perhatian, misalnya saja waktu rapat komite sekolah ibu dan bapak saya malas untuk datang menghadiri. Tingkat pendidikan orang tua saya hanya sampai jenjang Sekolah Dasar. Saya berfikir dorongan dan motivasi untuk saya bertahan disekolah itu kurang jadi saya malas untuk melanjutkan sekolah dan memilih menikah saja.”⁶²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam

⁶¹ Hasil Wawancara, Responden Saudara Yuni, Ahad 19 November 2023, Jam 09.00 Wita

⁶² Hasil Wawancara, Responden Saudara Yosi, Ahad 19 November 2023, Jam 09.00 Wita

pendidikan itu sangatlah besar yang mana pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga kepada anak akan berdampak besar pada motivasi seorang anak untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan tingkatan umurnya. Dorongan yang ada bukan hanya sebatas materi uang tetapi dukungan dalam bentuk semangat dorongan motivasi kepada anak juga diperlukan agar anak merasa sepenuhnya kasih sayang orang tuanya.

“Setelah penulis melakukan wawancara terhadap saudara Meli mengatakan bahwa: saya menikah pada usia 15 tahun saat itu saya masih kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Curup, kelas XI merupakan puncak dari remaja pada saat itu. Saya melihat teman-teman saya pergi kesekolah dengan mengendarai motor sedangkan saya harus naik angkot dan terkadang berjalan kaki. Rasa minder pun muncul, saya minta kepada orang tua saya untuk dibelikan sepeda motor agar nanti sekolah tidak harus berjalan kaki lagi atau naik angkot dan pengeluaran ongkos pun akan semakin sedikit pikiran saya pada saat itu. Tetapi orang tua saya melarang saya untuk menggunakan motor dengan berbagai alasan yang saya rasa tidak bisa saya terima lambat laun waktu berjalan dan orang tua saya masih kekeh tidak ingin membelikan saya motor, karena hal tersebut saya memutuskan bahwa orang tua saya tidak ada dukungan motivasi penyemangat dalam belajar dan saya memutuskan untuk menikah saja dengan pacar saya.”⁶³

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa motivasi dukungan dalam bentuk reward (hadiah) kepada anak itu juga diperlukan agar menambah semangat anak dalam menjalankan sekolah.

“Pendapat yang sama juga diutarakan oleh saudara Juli, setelah penulis melakukan wawancara dan mengatakan bahwa saya menikah usia 15 tahun. Saat saya menikah usia saya masih sekolah menengah atas kelas XI, saya berfikir akan lebih baik saya berhenti sekolah memilih menikah jika keinginan saya tidak terpenuhi oleh orang tua saya. Dengan saya bersekolah orang tua saya tidak memberikan dukungan kepada saya dan saya akhirnya memilih menikah.”⁶⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang layak

⁶³ Hasil Wawancara, Responden Saudara Meli, Ahad 19 November 2023, Jam 13.00 Wita

⁶⁴ Hasil Wawancara, Responden Saudara Juli, Senin 20 November 2023, Jam 09.00 Wita

sudah tidak dianggap sebagai solusi pemecahan masalah yang sedang dihadapi keluarga. Anggapan pendidikan itu sudah tidak penting lagi sepertinya sudah melekat pada minside, dalam pikiran masyarakat kita sekarang ini. Pemahaman tersebut harus dirubah agar mutu pendidikan di Indonesia semakin baik lagi.

“Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Wike mengatakan bahwa: saya menikah pada usia 15 Tahun saat masih Sekolah Menengah Kejuruan, pada saat itu saya berpikir menikah saja karena saya malas melanjutkan sekolah dan alasan saya menikah karena suka sama suka dengan pacar saya dan tidak ingin melanjutkan pendidikan saya lagi. Dan orang tua saya hanya sekolah sampai tingkat SD dan SMP, orang tua saya juga tidak melarang saya untuk tidak melanjutkan pendidikan saya mereka memberi izin saya untuk menikah karena mereka melihat saya sudah punya pacar dan nantinya ditakutkan akan jadi bahan pembicaraan orang lain jadi mereka mau tak mau memberi izin untuk saya menikah. Orang tua saya tidak mengetahui batas usia dalam UUD perkawinan yang mengatur umur berapa anak harus menikah, orang tua tidak memikirkan itu.”⁶⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pola pikir orang tua dan anak adalah masalahnya orang tua tidak mengetahui UUD perkawinan tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan yang ada di Indonesia dan anak belum mengetahui makna pernikahan sesungguhnya.

c. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak. Dan juga pergaulan antara anak perempuan dan anak laki-laki sudah dianggap biasa dikalangan anak muda

⁶⁵ Hasil Wawancara, Responden Saudara Wike, Senin 20 November 2023, Jam 16.00 Wita

zaman sekarang. Pergaulan yang semakin jauh norma Agama yang mengakibatkan pada hal-hal yang dilarang dalam Agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah.

“Penulis melakukan wawancara dengan saudara Rade umur 17 tahun umur saat menikah yaitu 14 tahun. Saat menikah saya masih sekolah dijenjang SMA kelas X dan pada saat itu saya mempunyai pacar yang sudah bekerja tidak sekolah lagi. Kami berpacaran layaknya anak muda yang pacaran tetapi maaf setelah itu pacar saya hamil dan terpaksa saya harus menikah, tidak mungkin saya tinggalkan pacar saya pada waktu itu dan saya harus merelakan bangku sekolah sayadengan sirna.”⁶⁶

“Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudar Elva yang mana dia menikah pada usia 15 tahun dengan Eko umur 25 Tahun yang notabennya pada usia tersebut masih sekolah, mengatakan bahwa: saya menikah masih pada usia sekolah pada saat itu saya sudah punya pacar yang jauh lebih dewasa dari saya. Karena saya terlanjur telah mengandung maka saya menikah dengan pacar saya. Pernikahan dilakukan secara sederhana dan orang tua saya mau tidak mau menikahkan saya. Dan untuk umur saya terpaksa dipalsukan agar bisa melangsungkan pernikahan.”⁶⁷

“Sejalan dengan itu pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Tino bpk H. Hamzah, S.Pd. usia 40 Tahun beliau mengatakan bahwa: Penyebab banyaknya maraknya pernikahan usia dini itu karena beberapa faktor, mereka kurang nya pemahaman pendidikan tentang agama dan kurang mendekatkan diri kepada Allah SWT, kalau dari diri mereka dibekali oleh nilai-nilai agama yang tertanam didalam keluarga dan diperkuat oleh pemahaman di sekolah makapernikahan usia dini yang marak terjadi tidak akan terjadi dan generasinya pun akan lebih terdidik, tidak hanya itu saja penyebabnya masih ada lagi seperti pengaruh dari teknologi informasi yang sekarang bisa-bisa remaja salah kapra atau nilai dengan apa yang mereka lihat di sosial media dan akan cenderung menirunya. Pergaulan remaja yang semakin lama semakin menjadi akibat akhirnya lebih yang semakin hari semakin susah untuk di kontrol adalah hamil diluar nikah dan hal itu mau tak mau harus dinikahkan.”⁶⁸

⁶⁶ Hasil Wawancara, Responden Saudara Rade, Selasa 21 November 2023, Jam 09.00

Wita

⁶⁷ Hasil Wawancara, Responden Saudara Elva, Ahad 19 November 2023, Jam 13.00 Wita

⁶⁸ Hasil Wawancara, H. Hamzah Kepala Desa, Selasa 21 November 2023, Jam 16.00

Wita

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pergaulan bebas membuat mereka jauh jadi agama. Yangmarak terjadi dilingkungan remaja saat ini ialah semakin menjadi, mereka telah melakukan hubungan biologis tanpa ikatan pernikahan yang sah yang akibat akhirnya adalah pernikahan yang belum pas pada umurnya yang pada usia mereka digunakan untuk mengenyam pendidikan malah sebaliknya mereka telah mimikirkan untuk mengurus rumah tangga. Mereka belum mengetahui makna pernikahan yang sebenarnya dan tujuan pernikahan yang akan dicapai dalam hidup berkeluarga. Dan untuk melangsungkan pernikahan maka ada upaya pemalsuan dokumen supaya bisa melakukan pernikahan. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan pengetahuan tentang bahaya pernikahan usia dini dan pentingnya pendidikan diusia produktif remaja.

d. Faktor Dorongan Orang Tua

Terkadang kekawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, hal in karena orang tua ingin anak gadisnya cepat menikah agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Entah karena kawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya seperti menjodohkan anaknya. Niatnya memang baik, untuk melindungi anak dari perbuatan dosa tapi hal ini juga tidak dibenarkan.

“Seperti yang terjadi pada saudara Rima setelah penulis melakukan wawancara dengan Rm mengatakan bahwa: saya menikah pada usia 15 tahun saya menikah dengan Abeng yang usianya jauh di atas saya. Saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua saya karena saya sudah putus

sekolah dari SD dan dari pada menganggur lebih baik menikah dan menurus keluarga. Orang tua saya mengizinkan saya menikah dengan laki-laki pilihan mereka dan saya pun setuju dan pernikahan kami telah bejalan 4 tahun dan kami dikaruniaai seorang anak laki-laki.”⁶⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkadang kesimpulan yang dibuat orang tua baik tetapi belum tentu baik untuk anak yang menjalankan pernikahan tersebut. Orang tua juga harus memperhatikan fisikis anak yang akan menikah.

2. Dampak Prenikahan Usia Dini di Desa Tino

Melihat dari hikmah dan tujuan perlawinan yang telah dikemukakan, artinya bagi yang akan melaksanakan perkawinan harus menyiapkan diri secara matang, dan memahami akan seluk beluk dari perkawinan. Ini terutama bisa dilakukan berdasarkan kematangan daslam usia perkawinan.

Banyak kalangan yang mengira terutama para pemuda bahwakemampuan dalam menikah adalah kemampuan dari segi fisik saja. Padahal aspek yang lebih yaitu kemampuan secara lahir dan batin, Rasulullah Saw mengizinkan seseorang untuk menikah, yaitu orang yang telah memiliki kemampuan. Perkawinan di Indonesia sangat banya jumlahnya karena selain alasa budaya dan agama, juga Undang-Undang Perkawinan belum memihak sepenuhnya kepada kepada perlindungan anak. Anak itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ditentukan berumur 18 tahun, tetapi di UU perkawinan, perempuan berusia 16 tahun sudah diperbolehkan menikah. Ini suatu fenomena yang tidak sinkron.

⁶⁹ Hasil Wawancara, Responden Saudara Rima, Rabu 22 November 2023, Jam 09.00 Wita

Artinya UU perkawinan membolehkan perkawinan anak.⁷⁰

Fakta membuktikan, setahun di Indonesia ada 250.000 perceraian pasangan kawin atau 10% dari total perkawinan dan sebagian besar perkawinan adalah mereka yang menikah usia dini.⁷¹ Efek lebih lanjut lebih mengerikan yaitu janda-janda muda akan menjadi sasaran trafiking. Pada sisi lain pernikahan usia dini akan menyebabkan tingginya angka kematian bayi, yang posisi saat ini secara nasional masih 34/1000, atau setiap kelahiran 1000 bayi akan mati 34 orang. Berdasarkan Bappenas, angka perkawinan dini mencapai 34,5% rata-rata nasional.

Tingkat perceraian mencapai 10 persen dari perkawinan artinya tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia tidak tercapai. Pada sisi lain angka kematian bayi di Indonesia sangat tinggi, yakni 34/1000 kelahiran dalam setahun. Dampak pernikahan usia dini bukan hanya dari dampak kesehatan, dimana pernikahan usia dini tetaapi pada kesejahteraan penduduk.

Perkawinan yang tidak didasari oleh kesiapan yang matang mempunyai dampak pada perceraian. Banyak sekali perkawinan yang beakhir dipengadilan dalam waktu yang tidak jauh dari perkawinan. Hal ini tidak dasadari oleh pemahaman orang tua tentang dampak menikah usia muda. Kesadaran orang tua ini akan muncul setelah menghadapi masalah, yang kemudian mengharuskan mengajukan perkara sebagaimana orang tua juga pernah melaluinya. Dampak pernikahan usia dini ini terbagi menjadi 2 yaitu dampak fositif dan damapak negatif:

⁷⁰ Abdul Hamid, Fikih Kontemporer, (LP2 STAIN CURUP,2011), hal. 192

⁷¹ Abdul Hamid, Fikih Kontemporer., hal. 193

a. Dampak fositif

1) Membantu Ekonomi Keluarga

Seperi telah diulas sebelumnya bahwa mereka yang melakukan pernikahan usia dini karena bebarapa faktor diantaranya faktor ekonomi yang tidak mendukung dan memilih menikah untuk membantu atau mengurangi beban ekonomi orang tuanya. Pernikahan yang terjadi karena ekonomi keluarga yaitu pernikahan saudara Lia, Siska, Sadi dan Annisa. Mereka mengatakan bahwa dengan melangsungkan pernikahan maka beban keluarga mereka akan sedikit berkurang jika yang perempuan beban kehidupannya akan ditanggung oleh suaminya sedangkan untuk laki-laki setidaknya bisa membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Seperti yang dikutip dari penjelasan saudara Sadi bahwa:

“Orang tua saya hanya sendiri sedangkan ibu saya sudah lama meninggal, pekerjaan ayah saya juga hanya sebagai buruh tani di tanah garapan milik orang yang gajinya tidakseberapa dan juga jika orang tidak lagi membutuhkan pekerjaan maka ayah saya tidak bekerja. Itulah mengapa saya berpikir utuk menikah agar beban ayah saya sedikit berkurang untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya hanya sampai pada tingkat SD saja untuk sampai ke tingkat SMP dan seterusnya tidak memungkinkan karena faktor eknomi ayah saya. Saya berfikir jika saya menikah maka ayah saya tidak perlu bekerja lagi biar saya yang mencari nafkah.”⁷²

Dari penjelasan saudara Sadi diatas bahwa menikah dianggap sebuah solusi yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi keluarga yang sedang membelit. Karena dengan menikah mereka beranggapan bahwa bisa mencari nafkah sendiri dan belajar memikul tanggung jawab terhadap keluarga. Terlebih kalau seandainya kondisi ekonomi keluarga memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

⁷² Hasil Wawancara, Responden Saudara Sadi, Rabu 22 November 2023, Jam 13.00 Wita

2) Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT

Dengan memilih menikahkan anak dapat mencegah Perbuatan yang dilarang agama seperti zina, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri layaknya orang yang sudah menikah dapat dicegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja pada saat ini.⁷³ Hal ini juga disampaikan oleh bapak Kepala Desa Tik-Kuto bapak Nasril Yani yaitu sebagai berikut:

“Penulis melakukan wawancara dengan bapak Naril Yani selaku Kepala Desa mengatakan bahwa: “Dampak fositif dari pernikahan usia dini yaitu terkhusus pada remaja itu sendiri akan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama (zina) dan dalam Islam itu sangat dianjurkan menikah karena menikah adalah ibadah. Sedangkan dalam segi negatifnya mungkin dari kesiapan remaja itu sendiri baik itu pada laki-laki maupun perempuan. menikah bukan hanya beban pinansial saja yang harus dipikirkan juga yaitu bagaimana seseorang itu menikah dapat menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik yang sesuai dengan beban yang ditanggungkan. Banyak kita temui terjadi keguguran kandungan lahir prematur, itu merupakan salah satu akibat dari belum siapnya mental dalam pernikahan.”⁷⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini dianggap solusi untuk mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu semacam perbuatan zina.

3) Mempercepat punya keturunan

Dengan melakukan pernikahan maka secara tidak langsung maka anggota akan bertambah baik dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Dengan bertambahnya anggota keluarga maka secara tidak langsung akan mempercepat

⁷³ Hasil Wawancara, H. Hamzah Kepala Desa, Selasa 21 November 2023, Jam 16.00 Wita

⁷⁴ Hasil Wawancara, H. Hamzah Kepala Desa, Selasa 21 November 2023, Jam 16.00 Wita

punya keturunan. Karena menikah dengan usia yang masih muda maka kesempatan untuk mempunyai anakpun lebih cepat.

Hal ini disampaikan oleh bapak Imam H. Saharuddin mengatakan bahwa:

“Menikah dalam Islam bernilai ibadah dengan menikah akan menyempurnakan agama seorang laki-laki. Dampak dari segi positifnya yaitu ketika menikah seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini pergaulan anak remajanya semakin menjadi dengan menikah mereka dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama (zina). Pernikahan juga berdampak akan bertambahnya anggota keluarga secara tidak langsung baik dari keluarga laki-laki maupun jumlah anggota keluarga perempuan dengan begitu akan mempercepat mempunyai keturunan dalam keluarga”.⁷⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa paradigma seorang yang menikah cepat maka akan mempercepat pula mendapat keturunan dan hal tersebut akan menambah anggota keluarga secara tidak langsung.

b. Dampak Negatif

1) Rawan Perceraian

Perceraian menjadi dampak yang paling sering kita temui bahkan tidak terkecuali di Desa Tino setelah melakukan wawancara hasilnya sebagai berikut:

“Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Lia umur 17 tahun umur saat menikah 15 tahun. Saudara Lia menikah karena desakan ekonomi keluarganya: saudara L mengatakan bahwa pernikahan saya hanya bertahan kurang lebih 2 tahun setelah saya mempunyai seorang anak. setelah menikah banyak hal yang menjadi persoalan saya, ekonomi, suami saya yang suka memukul. Dan saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya karena sudah tidak tahan dengan sikapnya kepada saya. Bagi saya sekarang tidak lebih penting ialah mengurus putra saya yang masih kecil.”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa saudara lia menikah setelah umur dua (2) tahun mereka menikah kemudian bercerai. Karena pernikahan yang

⁷⁵ Hasil Wawancara, dengan Bapak H. Saharuddin selaku Imam Desa Tino, Rabu 23 November 2023, Jam 13.00 Wita

terjadi belum mempunyai kesiapan untuk membina rumah tangga.

2) Resiko kematian bayi

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

“Penulis melakukan wawancara dengan saudara Meli umur 20 tahun yang menikah umur 15 tahun mengatakan bahwa: saya menikah umur 15 tahun saat saya menikah saya masih duduk dibangku sekolah menengah atas pada waktu itu saya menikah langsung dikaruniai seorang calon bayi tapi pada usia kandungan 6 bulan saya mengalami keguguran padahal calon anak ini menjadi harapan keluarga kami sebagai pelengkap keluarga kecil kami. Tahun berikutnya pada usia kandungan 3 bulan saya mengalami keguguran lagi. Setelah saya cek kedokter kandungan dokter bilang kalo rahim saya belum kuat untuk mengandung. Tapi alhamdulillah diusia pernikahan yang 3 tahun kami karuniai seorang anak perempuan yang cantik.”⁷⁶

Pendapat yang sama juga disampaikan pula oleh saudara Rade yaitu: Penulis melakukan wawancara dengan saudara Rade umur 17 tahun umur saat menikah yaitu 14 tahun. Saat menikah saya masih sekolah dijenjang SMA kelas X dan pada saat itu saya mempunyai pacar yang sudah bekerja tidak sekolah lagi. “Kami berpacaran layaknya anak muda yang pacaran tetapi maaf setelah itu pacar saya hamil dan terpaksa saya harus menikah, sebagai bentuk tanggung jawab saya.”

Dari dua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari pernikahan usia dini itu lebih kepada dampak fisiknya, seperti yang terjadi pada saudara Meli, dan istri dari saudara Rade. Karena menikah pada usia muda dampaknya kepada kesiapan fisik contohnya dalam mengandung seorang anak karena belum kuatnya fisik. Yang akibatnya pada kematian dan keguguran kandungan.

3) Angka Kemiskinan yang tinggi

Setelah penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu sebagai

⁷⁶ Hasil Wawancara, dengan meli, Rabu 23 November 2023, Jam 16.00 Wita

berikut:

Penulis melakukan wawancara dengan Lia umur 17 tahun dan umur pada saat menikah adalah 15 tahun, di Desa Tino mengatakan bahwa: Saya berfikir bahwa menikah adalah solusi yang tepat dalam masalah saya tetapi saya salah telah beranggapan seperti itu, setelah menikah tanggung jawab menjadi semakin banyak apalagi kebutuhan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Kondisi ekonomi pada saat setelah menikah masih sama seperti sebelum menikah. Terlebih lagi saya sekarang hanya seorang diri dalam mengurus anak saya yang masih kecil.⁷⁷

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kehidupan ekonomi setelah menikah tidak jauh berbeda dengan sebelum menikah yang sebelumnya menikah dianggap sebagai suatu solusi untuk hidup lebih baik ternyata hanya isapan jempol belaka.

Sejalan dengan itu diperkuat oleh pendapat bapak Nasril Yani selaku Kepala Desa Tino:

Dan juga kehidupan baik dari segi ekonomi, hal ini berdampak karena orang yang melakukan pernikahan usia dini ini belum mempunyai keahlian khusus yang didapatnya karena harus putus sekolah dan hanya bisa menjadi buruh kasar yang kerjanya tidak menentu. Di Desa Tik-Kuto ini penduduknya termasuk dalam ekonomi rendah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang melanda adalah dengan memberikan bantuan berupa sembako (beras) setiap bulannya. Hal ini diharapkan dapat membantu ekonomi keluarga di Desa Tino ini.⁷⁶ Setelah menikah kehidupan akan bertambah dimana tanggung jawab akan dibebankan kepada kepala keluarga. Dapat disimpulkan bahwa menikah menjadi solusi ekonomi bukan malah sebaliknya setelah menikah kehidupan akan sebenarnya. Laki-laki belajar memikul tanggung jawab sedangkan perempuan belajar mengurus rumah tangga dengan baik.

4) Membatasi akses pendidikan pada anak

Keinginan anak untuk sekolah sebenarnya kuat tetapi karena beberapa alasan membuat mereka memutuskan untuk menikah dan berhenti sekolah.

⁷⁷ Hasil Wawancara, dengan Lia, Kamis 24 November 2023, Jam 13.00 Wita

Menurut undang-undang perlindungan anak pasal 1, Maka semua orang yang berusia 18 tahun kebawah, termasuk yang masih dalam kandungan itu adalah anak-anak.

Jika mengikuti UU tersebut, orang yang melakukan pernikahan usia dini termasuk anak-anak dan ini termasuk menyalahkan UU perlindungan anak. turut andilnya UU dalam menyukseskan pernikahan anak merupakan suatu bentuk kemrosotan pendidikan di Indonesia, seperti halnya *judical Review* Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014 menolak kenaikan usia pernikahan anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun yang tertuang dalam UU Pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Penolakan tersebut salah satu bentuk kemunduran pendidikan. Pernikahan usia dini benar-benar membatasi hak anak untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini akan mengurangi kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pada kenyataannya semakin memperburuk keadaan.⁷⁸

Seperti yang terjadi di Desa Tino ini pernikahan yang dialami oleh:

No.	Nama	Umur	Umur saat menikah	Tahun Menikah
1.	Yuni	16 Tahun	15 Tahun	2017
2.	Yosi	16 Tahun	14 Tahun	2016

⁷⁸ Ahmad Zulfiyan, koordinator Divisi Penelitian Aliansi Remaja Independen, Universitas Negeri Di Jakarta. Diakses tanggal. 23 November 2023.

3.	Meli	19 Tahun	15 Tahun	2014
4.	Juli	17 Tahun	15 Tahun	2016
5.	Wike	18 Tahun	15 Tahun	2015

Terdapat berbagai macam penyebab pernikahan mulai dari akses pendidikan yang buruk, rendahnya pemahaman soal pentingnya pendidikan, pentingnya pendidikan seksual dan reproduksi, kurangnya motivasi dari orang tua tentang pentingnya pendidikan. Pernikahan yang seperti ini benar-benar akan membatasi akses pendidikan untuk anak. Bagaimana membentuk generasi yang berpendidikan sedangkan orang tuanya saja tidak berpendidikan. Secara tidak langsung pernikahan yang terjadi akan membuat anak masuk kedunia dewasa secara prematur, bagaimana tidak yang seharusnya sekolah mereka harus mencari nafkah, mengurus anak, mengurus rumah tangga.

Penulis melakukan wawancara dengan orang yang melakukan pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Yuni umur 16 tahun mengatakan bahwa: saya menikah umur 15 tahun pada usia itu saya masih duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan kelas 1, karena hal itu saya jarang diperhatikan ditanyapun tidak masalah sekolah saya merasa kurang diperhatikan, orang tua saya kurang perhatian yang mereka lakukan hanya sibuk berkeburun. Sedangkan saya harus mengurus adik saya yang masih sekolah dibangku Sekolah Dasar. Dari hal itu saya berpikir untuk berhenti sekolah dan menikah saja dengan pacar saya yang selama ini saya pacari dan ia bersedia menikahi saya.⁷⁹

⁷⁹ Hasil Wawancara, Responden Saudara Yuni, Jum'at 24 November 2023, Jam 13.00

Dari penjelasan diatas diketahui saudara Yuni menikah pada usia 16 tahun padahal pada usia itu seorang anak tengah mencari jati dirinya yang harus dikembangkan melalui pendidikan formal. Dengan menikah seorang anak akan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan layak dengan melakukan pernikahan otomatis akan membatasi akses pendidikan anak.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara Yosi, Setelah penulis melakukan wawancara dengan dengan Yosi mengatakan bahwa: Sikap orang tua yang acuh tak acuh terhadap pendidikan saya, yang orang tua saya lakukan hanya mencari uang untuk membiayai sekolah saja sedangkan untuk hal lain orang tua kurang perhatian, misalnya saja waktu rapat komite sekolah ibu dan bapak saya malas untuk datang menghadiri. Tingkat pendidikan orang tua saya hanya sampai jenjang Sekolah Dasar. Saya berfikir dorongan dan motivasi untuk saya bertahan disekolah itu kurang jadi saya malas untuk melanjutkan sekolah dan memilih menikah saja.⁸⁰

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap saudara Meli mengatakan bahwa:

“saya menikah pada usia 15 tahun saat itu saya masih kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Curup, kelas XI merupakan puncak dari remaja pada saat itu. Saya melihat teman-teman saya pergi kesekolah dengan mengendarai motor sedangkan saya harus naik angkot dan terkadang berjalan kaki. Rasa minderpun muncul, saya minta kepada orang tua saya untuk dibelikan sepeda motor agar nanti sekolah tidak harus berjalan kaki lagi atau naik angkot dan pengeluaran ongkospun akan semakin sedikit pikiran saya pada saat itu. Tetapi orang tua saya melarang saya untuk menggunakan motor dengan berbagai alasan yang saya rasa tidak bisa saya terima lambat laun waktu berjalan dan orang tua saya masih kekeh tidak ingin membelikan saya motor, karena hal tersebut saya memutuskan bahwa orang tua saya tidak ada dukungan motivasi penyemangat dalam belajar dan saya memutuskan untuk menikah saja dengan pacar saya.⁸¹

Wita ⁸⁰ Hasil Wawancara, Responden Saudara Yosi, Jum'at 24 November 2023, Jam 16.00

Wita ⁸¹ Hasil Wawancara, Responden Saudara Meli, Sabtu 25 November 2023, Jam 13.00

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh saudara Juli, dan saudara Wike setelah penulis melakukan wawancara dan mengatakan bahwa:

“saya menikah usia 15 tahun. Saat saya menikah usia saya masih sekolah menengah atas kelas XI, saya berfikir akan lebih baik saya berhenti sekolah memilih menikah jika keinginan saya tidak terpenuhi oleh orang tua saya. Dengan saya bersekolah orang tua saya tidak memberikan dukungan kepada saya dan saya akhirnya memilih menikah”.⁸²

Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Wike mengatakan bahwa: saya menikah pada usia 15 Tahun saat masih Sekolah Menengah Kejuruan, pada saat itu saya berpikir menikah saja karena saya malas melanjutkan sekolah dan alasan saya menikah karena suka sama suka dengan pacar saya dan tidak ingin melanjutkan pendidikan saya lagi. Dan orang tua saya hanya sekolah sampai tingkat SD dan SMP, orang tua saya juga tidak melarang saya untuk tidak melanjutkan pendidikan saya mereka memberi izin saya untuk menikah karena mereka melihat saya sudah punya pacar dan nantinya ditakutkan akan jadi bahan pembicaraan orang lain jadi mereka mau tak mau memberi izin untuk saya menikah. Orang tua saya tidak mengetahui batas usia dalam UUD perkawinan yang mengatur umur berapa anak harus menikah, orang tua tidak memikirkan itu.⁸³

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menikah pada usia yang masih muda dapat membatasi akses pendidikan anak, dari berbagai macam faktor menikah pada usia muda lebih kepada segi pendidikannya. Ketika menikah sekolah tidak dapat dilanjutkan karena syarat sekolah itu belum berkeluarga dan tanggung jawab dalam keluarga yang harus dijalani.

3. Kondisi Pendidikan Keluarga di Desa Tino

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling utama untuk membentuk pengalaman pertama seorang anak untuk itu jika didalam keluarga tersebut sejak dini sudah ditanamkan bagaimana berperilaku yang baik menurut

⁸² Hasil Wawancara, Responden Saudara Juli, Sabtu 25 November 2023, Jam 16.00 Wita

⁸³ Hasil Wawancara, Responden Saudara Wike, Ahad 26 November 2023, Jam 13.00

norma-norma dan agama, maka dimasa yang akan datang pasti akan lebih baik lagi. Keluarga juga memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan faktor pendukung utama bagi tercapainya tujuan pendidikan, disamping sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa pendidikan keluarga adalah dasar atau pondasi utama dari pendidikan anak selanjutnya.

Keluarga sebagai pendidikan pertama dan yang paling utama. Pertama artinya tugas mendidik sudah dilakukan semenjak dalam kandungan ibu (bayi) dan utama maksudnya pendidikan rumah tangga (keluarga) itu mewariskan budaya bangsa melalui kedua orang tua secara turun temurun dalam satu kurun waktu kehidupan tertentu.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Kepala desa sebagai berikut:

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tino mengatakan bahwa: “Sudah sangat jelas bahwa pendidikan yang ada yang di tanam di keluarga akan berdampak bagi pendidikan yang tertanam dalam diri seseorang anak tersebut. Yang akibat akhirnya yaitu menikah pada usia muda dan berdampak pada kesejahteraan kehidupan keluarga mereka. Pendidikan pertama yaitu dalam keluarga sedangkan pendidikan diluar itu hanya sebagai pendukung saja yang paling utama yaitu di dalam keluarga. Bagaimana anak dididik dalam keluarga itulah nantinya akan menjadi akhlak seorang anak”⁸⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga sangat dibutuhkan yang mana pendidikan yang ditanam dalam keluarga sejak kecil nanti akan berdampak pada anak kelak ketika sudah besar. Sejalan dengan pendapat tersebut juga disampaikan oleh bapak Rustam selaku orang tua anak yang melakukan pernikahan usia dini:

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Rustam umur 47 tahun mengatakan bahwa: kami selaku orang tua mendidik anak sebagaimana

⁸⁴ Hasil Wawancara, H. Hamzah Kepala Desa, Ahad 26 November 2023, Jam 16.00 Wita

bagusnya dalam keluarga. Kami sebagai orang tua sangat mendukung pendidikan yang ada contohnya anak sewaktu kecil bukan hanya pendidikan informal tetapi juga pendidikan formal dan pendidikan yang ada dimasyarakat, anak diajarkan mengaji baik dirumah ataupun di TPQ desa. Pendidikan yang di ada akan menjadi bekal untuk anak nantinya dalam menjalani kehidupan khususnya kehidupan rumah tangga.⁸⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Madi mengatakan bahwa: Pengajaran sangatlah penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara karena mencari ilmu itu wajib baik laki-laki maupun perempuan. Karena tanpa ilmu hidup tiada arti, sebelum kita mengajarkan orang lain terlebih dahulu kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu agar kita dapat menyakinkan kepada orang yang kita ajarkan. Tanamkan pendidikan melalui orang tua maka anaknya akan mengikuti orang tuanya begitu juga pendidikan. Sebagai orang tua saya selalu menerapkan pendidikan yang bermanfaat didalam keluarganya.⁸⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan peran pendidikan yang ditanam orang tua dalam keluarga sangatlah penting untuk bekal anak kelak. Setidaknya jika orang tuanya tidak berpendidikan maka anaknya yang berpendidikan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Oskadon orang tua dari saudara Rade mengatakan bahwa:

Pernikahan yang baik itu yang mana kedua orang tua nya mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya baik disekolah maupun dirumah. Sebenarnya saya sangat mendukung program pendidikan yang diadakan oleh pemerintah tapi tentang keadaan anak mau tak mau kami selaku orang tua harus mengambil langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab karena anak kami laki-laki jadi harus dijalani walau sebenarnya berat. Didalam keluarga khususnya sudah kami ajarkan bahwa pendidikan itu penting biarla kami orang tua yang tidak sekolah tapi untuk anak kalau bisa jangan.⁸⁷

Dari penjelasan di atas bahawa orang tua sangat mendukung kegiatan yang ada tapi pada kenyataanya anak bertidak tidak sewajarnya. Kondisi

⁸⁵ Hasil Wawancara, Responden bapak Rustam (Orang Tua Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Dini), Senin 27 November 2023, Jam 09.00 Wita

⁸⁶ Hasil Wawancara, Responden bapak Madi (Orang Tua Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Dini), Senin 27 November 2023, Jam 13.00 Wita

⁸⁷ Hasil Wawancara, Responden bapak Oskadon (Orang Tua Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Dini), Senin 27 November 2023, Jam 16.00 Wita

pendidikan yang ada di Desa Tino khususnya bagi keluarga yang melakukan pernikahan usia dini sebenarnya diantara beberapa pendapat orang tua yang melakukan pernikahan usia dini mengatakan bahwa pendidikan yang orang tua tanamkan sudah sesuai dengan tuntunan kewajiban orang tua yaitu menyekolahkan anak pada sekolah umum dan sebagian Sekolah Madrasah Aliyah.

Bukan hanya sekolah umum saja di dalam keluarga juga ditelahi ditanamkan nilai-nilai pendidikan agama seperti contohnya saja oleh orang tua mengajarkan untuk mengaji di TPQ yang ada di Desa kemudian ditambah oleh pendidikan yang ada di dalam keluarga. Yang tentu saja harapan orang tua kedepannya menjadikan anaknya yang ahli agama setidaknya mereka paham tentang agama sehingga akan menjauhkan seorang anak dari hal yang dilarang oleh agama. Orang tua tidak bisa selalu mengontrol setiap pergerakan anak hanya seorang anak itulah yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di TPQ bukan hanya pendidikan agama sekedar pemahaman agama saja tetapi juga pendidikan ahlakpun ditanamkan sejak dini sebagai tindak lanjut dari pendidikan yang ada di dalam keluarga. Begitu pula dengan pendidikan formal yang ada sebagai pendukung dari pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga. Dan masyarakat sebagai tempat atau wadah seorang anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari dalam keluarga.

Mengenai pendidikan yang terjadi dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini rata-rata orang tua mereka hanya tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Walaupun orang tua tidak berpendidikan tapi keinginan orang tua yang tinggi terhadap anak, anak harus berpendidikan. Hanya

saja pada realitanya orang tua ada yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga anak mereka tidak berpendidikan dan memilih untuk menikah saja sebagai jalan terakhir yang diambil. Dengan begitu anak mereka kurang berpendidikan ada yang hanya batas Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama dan hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas kelas XI saja.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian maka peneliti dapat mengemukakan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarawang

Faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap kondisi pendidikan keluarga. Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor orang tua. Itulah yang menjadi penyebab pernikahan usia dini. Dari dampak yang timbul maka akan muncul berbagai macam akibat seperti perceraian, angka kematian bayi yang tinggi, kemiskinan merajela dan akan membatasi akses pendidikan seorang anak. Apa dampak pada kondisi pendidikan keluarga bagi yang melakukan pernikahan usia dini.

Sebenarnya dari pendidikan yang ditanamkan didalam keluarga ada seperti menanamkan pendidikan agama sejak dini yaitu dengan menitipkan anak pada TPQ yang ada disekitar rumah. Pendidikan yang baik tidak hanya dari pihak luar saja tapi dari dalam keluarga itu sendiri, pendidikan yang ada diluar itu hanya sebagai pendukung saja untuk pendidikan yang ada di keluarga. Didalam keluarga juga dibantu dengan pola asuh yang baik dari orang tua, anak akan

cenderung mengikuti apa yang dilihatnya didalam keluarga.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Kepala Desa Tino sebagai berikut:

“Sudah sangat jelas bahwa pendidikan yang ada yang di tanam di keluarga akan berdampak bagi pendidikan yang tertanam dalam diri seseorang anak tersebut. Yang akibat akhirnya yaitu menikah pada usia muda dan berdampak pada kesejahteraan kehidupan keluarga mereka. Pendidikan pertama yaitu dalam keluarga sedangkan pendidikan diluar itu hanya sebagai pendukung saja yang paling utama yaitu di dalam keluarga. Bagaiman anak dididik dalam keluarga itulah nantinya akan menjadi akhlak seorang anak”⁸⁸

2. Dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pendidikan yang ditanam dalam keluarga kan berdampak pada pendidikan anak. Dampak yang paling utama yaitu pada diri seorang anak itu sendiri kemudian dampak pada kehidupan keluarganya seperti ekonomi anak. maka dapat ditarik kesimpulan pentingnya pendidikan dalam keluarga untuk meminimalisir dampak pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Tino. Bagaimana generasi ingin berpendidikan sedangkan orang tuanya saja tidak berpendidikan.

3. Kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang

Mengenai pendidikan yang terjadi dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini rata-rata orang tua mereka hanya tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama. Walaupun orang tua tidak berpendidikan tapi keinginan orang tua terhadap anak, anak harus berpendidikan. Hanya saja pada realitanya orang tua ada yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya.

⁸⁸ Hasil Wawancara, Nasril Yani Kepala Desa, Selasa 10 juli 2018, Jam 17.00 Wib

Sehingga anak mereka tidak berpendidikan dan memilih untuk menikah saja sebagai jalan terakhir yang diambil. Dengan begitu anak mereka kurang berpendidikan ada yang hanya batas Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama dan hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas kelas XI saja.

Dari Desa Tino sebenarnya telah ada kegiatan untuk meminalisir penyebab dan dampak pernikahan usia dini yaitu srjak kecil telah ditanamkan pentingnya pendidikan agama yaitu dengan adanya TPQ dan untuk ibuk dan bapaknya ada pengajian yang diadakan setiap malam jum'at, pentingnya kesehatan anak, orang dewasa sampai kepada orang tua melalui posyandu setiap bulannya yang diadakan setiap minggu kedua setiap bulannya, dan untuk masalah ekonomi upaya dari pihak pemerintah ada bantuan sembako dalam bentuk beras yang dibagikan secara gratis kepada warga desa dengan keadaan ekonomi kurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa Tino Kecamatan Tarowang. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang yaitu: Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor dorongan orang tua. Kemudian dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini yaitu: 1) Dampak Fositif, dapat membantu ekonomi keluarga, terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. 2) Dampak Negatif , rawan perceraian, resiko kematian bayi, angka kemiskinan yang tinggi, Membatasi akses pendidikan anak.

Kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tino Kecamatan Tarowang yaitu Kondisi pendidikan yang ada didesa Tino ini terbilang memprihatinkan mana banyak anak yang memilih untuk menikah dari pada melanjutkan pendidikan. Begitu jelas peran pendidikan dalam keluarga, bagaimana genrasi ingin berpendidikan sedangkan orang tuanya tidak berpendidikan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa Tino Kecamatan Tarowang. Maka melalui skripsi ini penulis memberikan masukan kepada:

1. Kepada orang tua yang memiliki anak remaja mempunyai wewenang untuk menentukan arah perkembangan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya tersebut demi masa depan yang akan datang dan pendidikan yang tinggi.
2. Kepada pihak Pemerintahan terutama dari kepala desa yang mempunyai wewenang untuk menjaga masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang baik dalam lingkungan yang lebih baik lagi serta dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap anak remaja dan memiliki program yang bermanfaat terutama untuk remaja/remaji di Desa tersebut.
3. Kepada tokoh agama dan semua masyarakat agar lebih memperhatikan / mengawasi lagi hal-hal yang berkenaan dimasyarakat baik dari segi pelaksanaan, program, pembinaan serta merekomendasikan seluruh masyarakat untuk di ikut sertakan dalam melaksanakan program-program keagamaan dimasyarakat serta menjalin suatu kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja.
4. Kepada Guru-Guru Terutama Guru Agama agar lebih menanamkan nilai-nilai keagamaan, sosial dan akhlakul Karimah / Akhlak yang baik disekolah serta guru-guru yang lain ikut serta dalam mengawasi anak-anak dalam melaksanakan program keagamaan disekolah dan menjadi guru bukan hanya mengajar disekolah akan tetapi untuk mendidik.
5. Kepada para remaja dan remaji agar dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dimasyarakat dapat bersungguh-sungguh dan berperan aktif karena ini merupakan bekal bagi para remaja serta menyadari akan

pentingnya kegiatan-kegiatan keagamaan dimasyarakat untuk di amalkannya dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. QS. An-nisa ayat 1.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. QS. Yasin Ayat 36.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. QS. An-Nuur ayat 32.
- Abdullah, M. Imron. 2003. *Pendidikan Keluarga Bagi Anak*. Cirebon: Lektur.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 2018. *Fiqih Munakahat 1*, cet.1. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmadi,H, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asmin. 1986. *UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Chairani, L., & Ma'mun, A. (2015). Hubungan Status Gizi Menurut Berat Badan terhadap Umur dengan Kejadian Pneumonia pada Balita di Wilayah Puskesmas Kenten Palembang. *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.32502/sm.v5i2.1398>
- Daradjat, Zakiyah. 1989. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- https://pubhtml5.com/okfb/mjhf/Jurnal_Rangkuman_Buku_Towsend/
- Joesoef, Soelaiman. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joesoef, Soelaiman. 1986. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mansur. 2005. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Moleong, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Posdayakarya.
- Mubasyaroh. 2016) Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 386.
- Muhammad, M. Dlori. 2011. *Jeritan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Nasruddin, Toha. 1967. *Pedoman Pernikahan Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Nasution. 2010. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nasution, S. 2000. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Neolaka, Amos, Grace AmaliaA. 2017. *Landasan Pendidikan*. Depok: Kencana.
- Neolaka, Amos & Grace A.N. 2017. *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Jawa Barat : Kencana.
- Rais, Isnawati. 2006. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama.
- Rukiyah, A.Y dan Lia Yulianti. 2010. *Asuhan Patologi Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Medika.
- Selo, Soemarjan. 1962. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Seomiyati. 1989. *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Thoha, Nasruddin. 1976. *Pedoman Pernikahan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Trisnamansyah, Sutaryat. 1986. *Perubahan Sikap dan Perilaku Sosial Dalam Konteks Pembangunan dan Modernisasi*. Bandung : FIP IKIP.

Wijayanti, Dwinanda, dan Werdani, "Pendidikan Ibu Pengetahuan Responden dan Pernikahan Dini," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, No. 1 (2016): 77, diakses pada pada 25 September 2023, <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/166/161>.





Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pada usia berapa saudara menikah?
2. Apa alasan anda melakukan pernikahan usia muda?
3. Apakah menikah pada usia muda merupakan kehendak saudara ?
4. Bagaimana keluarga anda setelah menikah?
5. Bagaimana kondisi ekonomi saudara setelah menikah?
6. Apa dampak yang saudara alami setelah menikah?
7. Apakah di dalam keluarga anda sering terjadi KDRT?
8. Bagaimana kondisi keluarga anda setelah menikah?
9. aimana solusi saudara memecahkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga anda?
10. Apa jenjang pendidikan terakhir saudara?
11. Apa jenjang pendidikan orang tua anda?
12. Menurut saudara apakah pendidikan itu penting ?
13. Sejauh mana peran pendidikan dalam kehidupan berkeluarga?
14. Menurut saudara Bagaimana cara mendidik anak yang baik?
15. Siapa yang berperan dalam pendidikan keluarga dirumah?

Lampiran 2 : Persuratan



Lampiran 3 : Dokumentasi

Dokumentasi Bersama Kepala Desa Tino



Dokumentasi Bersama Narasumber



Dokumentasi Bersama Narasumber



Dokumentasi Bersama Narasumber



Dokumentasi Bersama Narasumber



Dokumentasi Bersama Narasumber



Dokumentasi Bersama Narasumber





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAROWANG
DESA TINO

jl. Poros Jeneponto-Bantaeng Desa Tino Kec. Tarowang

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MENELITI

Nomor : 505/ DT / SKTSM / XII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Tino Kec. Tarowang Kabupaten Jeneponto, menerangkan bahwa:

Nama : **IDIL MAHINDRA**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Pokok : 105191105019
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Lemabaga : UNISMUH MAKASSAR
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kanang-Kanang, Desa Tino, Kec. Tarowang
Tempat Meneliti : Desa Tino, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto

Saudara/i tersebut di atas Benar-benar telah melakukan Penelitian mulai dari tanggal 13 November s/d 13 Januari 2024 di Desa Tino, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto dengan tujuan untuk menyusun Skripsi dengan judul "**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA DI DESA TINO KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO**"

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tino, 15 Desember 2023

Kepala Desa Tino,


H. HAMZAH, S.Pd




PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAROWANG
DESA TINO

jl. Poros Jeneponto-Bantaeng Desa Tino Kec. Tarowang

SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI

Nomor : 410/DT/SKIM/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Tino Kec. Tarowang Kabupaten Jeneponto, menerangkan bahwa:

Nama : **IDIL MAHINDRA**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Pokok : 105191105019
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Lemabaga : UNISMUH MAKASSAR
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kanang-Kanang, Desa Tino, Kec. Tarowang
Tempat Meneliti : Desa Tino, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto

Saudara/i tersebut di atas Benar-benar akan melakukan Penelitian mulai dari tanggal 13 November s/d 13 Januari 2024 di Desa Tino, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto dengan tujuan untuk menyusun Skripsi dengan judul **“FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA DI DESA TINO KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO”**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tino, 20 November 2023

Kepala Desa Tino,





BAB I Idil Mahindra

105191105019

by Tahap Tutup


BAB I Idil Mahindra - 105191105019

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.slideshare.net Internet Source	6%
2	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	4%



Exclude quotes Exclude matches 2%

Exclude bibliography

BAB II Idil Mahindra - 105191105019 *by Tahap Tutup*



Submission date: 22-Apr-2024 09:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2357309055

File name: BAB_II_-_2024-04-22T095636.983.docx (37.5K)

Word count: 3330

Character count: 22197

BAB II Idil Mahindra - 105191105019

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 ejournal.uki.ac.id
Internet Source

23%

2 ejurnal.man4kotapekanbaru.scribd.com
Internet Source

2%



Exclude quotes
Exclude bibliography

On
 On

Exclude matches **2%**

BAB III Idil Mahindra - 105191105019 *by Tahap Tutup*



Submission date: 23-Apr-2024 08:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2358724907

File name: BAB_III-1_5.docx (43.65K)

Word count: 1139

Character count: 7643

BAB III Idil Mahindra - 105191105019

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Universitas Respati Indonesia
Student Paper 4%
- 2 Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper 2%
- 3 www.banjirembun.com
Internet Source 2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB IV Idil Mahindra - 105191105019 *by Tahap Tutup*



Submission date: 22-Apr-2024 09:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2357311963

File name: BAB_IV_-_2024-04-22T095637.757.docx (66.74K)

Word count: 6877

Character count: 41651

BAB IV Idil Mahindra - 105191105019

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

- 1 Akbar Zailani Harahap, Zulkarnaen Zulkarnaen, Salahuddin Harahap Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Penanaman Akidah Keluarga di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Labuhanbatu Utara", ANWARUL, 2024
Publication 2%
- 2 www.slideshare.net
Internet Source 1%
- 3 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source 1%
- 4 e-theses.iaincurup.ac.id
Internet Source 1%
- 5 www.kaskus.co.id
Internet Source 1%
- 6 text-id.123dok.com
Internet Source 1%


Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off



BAB V Idil Mahindra - 105191105019 *by Tahap Tutup*



Submission date: 23-Apr-2024 08:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2358725502

File name: BAB_V-1_6.docx (32.58K)

Word count: 360

Character count: 2309

BAB V Idil Mahindra - 105191105019

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ docplayer.info

Internet Source



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches < 2%



RIWAYAT HIDUP



Idil Mahindra, lahir di Tino pada tanggal 15 Desember 2002. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Tuan H. Sahir dan Nyonya Hj. Lina yang beralamat di Desa Tino Kecamatan Tarowang Selatan kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2007-2013 yakni di SDN 43 Kanang-Kanang, kemudian melanjutkan kejenjang Menengah Pertama pada tahun 2013-2016 di Mts Muhammadiyah Panaikang, kemudian pada tahun 2016-2019 melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi di MA Arif Panaikang. Dan atas berkat rahmat Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang perkuliahan program S1 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

RIWAYAT HIDUP



Idil Mahindra, lahir di Tino pada tanggal 15 Desember 2002. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Tuan H. Sahir dan Nyonya Hj. Lina yang beralamat di Desa Tino Kecamatan Tarowang Selatan kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2007-2013 yakni di SDN 43 Kanang-Kanang, kemudian melanjutkan kejenjang Menengah Pertama pada tahun 2013-2016 di Mts Muhammadiyah Panaikang, kemudian pada tahun 2016-2019 melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi di MA Arif Panaikang. Dan atas berkat rahmat Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang perkuliahan program S1 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.